

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
RAFIUDDIN
NIM. E01108144

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015

email: rafi.rahmad87@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi pada pemerintahan desa di kabupaten Kayong Utara adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mengakibatkan kualitas kerja sangat rendah seperti belum pahamnya pembuatan laporan, pembuatan agenda kerja, masih rendahnya tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Dengan masalah-masalah inilah pemerintah khususnya kepala daerah Kabupaten Kayong Utara mengeluarkan peraturan Bupati Kayong Utara no 9 tahun 2012 tentang pendamping desa. Penelitian ini mengkaji empat hal yang di ambil dari teori Giorge C Edward III ke empat hal tersebut terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pendamping Desa, pelaksanaan komunikasi masih belum optimal hal ini bisa dilihat dari sosialisasi dan kejelasan informasi yang diberikan oleh kepala bidang pemerintahan Desa dan koordinator pendamping Desa kepada aparatur pemerintahan desa, sedangkan untuk sumber daya sangat kurang sekali, ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang juga membuat kebingungan dalam mengetahui peran dan posisi mereka dalam birokrasi, sehingga tidak tahu alur sistem kerja. Adapun saran-saran dalam implementasi kebijakan pendamping desa pelaksana kebijakan haruslah dilaksanakan secara rutin dan terus menerus secara optimal, harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal dan harus memiliki standar oprasional prosedur (SOP)

Kata kunci : implementasi kebijakan pendamping desa

ABSTRAK

Main problem faced by every local government in villages in North Kayong is still about the low quality of human resources which automatically have low quality of performance. Most of the employees did not really understand on how to composite reports, and arrange time table (agenda), mid-term development plan or work plan development. Based on that crucial problem, Regent of North Kayong decreed a regulation No. 9 Year 2012 about Assistance Program. Furthermore, this research assessed four points that are adopted from George C. Edward III' theory: (1) communication, (2) resources, (3) disposition (attitude), and (4) bureaucratic structure. It is kind of descriptive research that uses qualitative approach. As the result, it was shown that the implementation of the policy on assistance program was not done effectively especially in terms of communication. It could be seen from the way of socialization and the unclear information delivered by head of division and the coordinator of the assistant to the apparatus of the local government. On the other hand, the low quality of human resources took place in the problem. Their background of education, the facilities provided by local government for them, and no Standard Operating Procedure (SOP) influenced their performance. Those mentioned aspects created confusion among the employees. They finally got 'blank' on how the system works, what to do, or even what actually their position or role is. As for the suggestions in the implementation of the policy on assistance program should be carried out regularly and continuously optimally, should have the quality of human resource that are reliable and should have a Standar Operating Procedure (SOP)

Keyword: implementation, policy, assistance of the village.



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan amanat undang-undang republik Indonesia tentang otonomi daerah yaitu sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara melangkah lebih maju dalam membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak positif dalam kemajuan proses pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dengan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kayong utara pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pendamping Desa.

Sejarah pendamping desa di Kabupaten Kayong Utara tidak luput dari sejarah terbentuknya Kabupaten Kayong Utara sekitar tahun 2007 yang lalu, awal terbentuknya Kabupaten kayong utara banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam melaksanakan pelayanan publik, diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial masyarakat, dan masih banyak permasalahan lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul di sebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan lemahnya pelayanan-pelayanan di setiap instansi pemerintahan. Maka dari itulah bupati

Kabupaten Kayong Utara, melangkah lebih serius untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan membuat kebijakan yang fokus terhadap kualitas sumberdaya manusi dan pelayanan terhadap masyarakat.

Peraturan Bupati tentang Pendamping Desa, salah satu kebijakan yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusi ditingkat pemerintahan desa, alasan pemerintan mendamping dan mengawasi pemerintah desa, karen masih banyak permasalahan-permasalahn yang sering terjadi di tingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Adapun permasalahan yang sering muncul ditingkat desa adalah seperti belum pahamiannya tentang perencanaan pembangunan desa untuk kedpanya, pembuatan laporan, pembuatan agenda kerja, masih rendahnya tentang Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. dengan masalah-masalah yang inilah pemerintah khususnya kepala daerah mengeluarkan Peratura Bupati tentang Pendamping Desa yang tujuanya untuk mendampingi dan mengawasi.

Dalam peraturan atau kebijakan pendamping desa, pendamping desa merupakan pegawai tidak tetap (PTT) yang di angkat langsung oleh Bupati Kabupaten Kayong Utara dengan

persyaratan yang sudah ditentukan, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa perempuan dan keluarga berencana. atau peraturan bupati tentang pendamping desa bahwa untuk mencapai hasil yang di harapkan dan untuk menciptakan pemerintahan di tingkat desa yang memiliki daya saing kuat maka perlu didukung dengan, suatu pembangunan kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan manajemen yang handal terutama dalam penyelenggaraan administrasi, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sementara tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pendamping desa masih jauh dengan apa yang di harapkan dalam kebijakan atau peraturan tentang pendamping desa tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan petugas pendamping desa kepada pemerintahan daerah (kecamatan dan badan pemberdayaan pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana). Sedangkan tugas dan fungsi pendamping desa dalam peraturan Bupati Kayong Utara adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja

instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pendamping desa bersentuhan dekat dengan pemerintahan daerah (kecamatan dan badan pemberdayaan pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana), pendamping desa dituntut untuk mampu memfasilitasi pembangunan kualitas dan pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat tentang berbagai ilmu dan teknologi yang mampu menjawab permasalahan di desa. Peran pendamping desa yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan pemerintahan desa dan masyarakat sangatlah besar dalam usaha pembangunan sektor pemerintahan daerah (kecamatan dan badan pemberdayaan pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana), pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan indikasi di lapangan, sehubungan dengan implementasi peraturan bupati tentang pendamping desa di Kabupaten Kayong Utara khususnya di Kecamatan Sukadana menunjukkan indikasi, masih belum optimalnya pelaksanaan implementasi pendamping desa. Hal ini terindikasi dalam tugas dan fungsi pendamping desa, dengan adanya permasalahan yang terlihat di lapangan. Dari hasil observasi yang peneliti

laksanakan di lapangan ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada aparatur pemerintahan desa sebagai kelompok target kebijakan masih sangat rendah. Sedangkan sumberdaya, peneliti menemukan ada permasalahan-permasalahan yang membuat petugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan tidak efektif dalam melaksanakan tugas, hal ini disebabkan tidak adanya pasiltas yang diberikan oleh pemerintah. Dan dalam struktur birokrasi peneliti mendapatkan tidak adanya SOP (standar oprasional prosedur) yang membuat pelayanan atau pelaksanaan kerja kurang maksimal.

Kesemua indikasi masalah yang telah peneliti temukan dan paparkan diatas berdasarkan observasi di lapangan pra penelitian yang dilakukan di Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Dari semua indikasi yang peneliti paparkan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini mengenai Impelementasi Kebijakan Pendamping Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Suatu kebijakan diformulasikan atau dirumuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka untuk mencapai tujuan diperlukan adanya kegiatan implementasi untuk mencapai tujuan yang akan di maksud. Mustopadidjaja menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan (2003: 5). Anderson (1978: 3) mengemukakan bahwa "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and official*". Hal ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah, baik itu badan-badan, lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabatnya.

Kemudian David Eston (dalam Agustino, 2007: 20), bahwa kebijakan publik hanya pemerintah yang secara sah, berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut merupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai dalam

masyarakat. Selanjutnya James Anderson (dalam Agustino, 2007:19), memberikan pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dunn (2000:80) mendefinisikan “Kebijakan publik merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapai hasilnya”. Sedangkan Thomas R Dye, James E. Anderson dan David Eason dalam Subarsono (2005:8), merumuskan pengertian kebijakan publik sebagai berikut : “Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mempunyai tujuan tertentu, kebijakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat”. Soenarko (1998 : 41) memperjelas kembali dalam bukunya definisi kebijakan adalah istilah yang menunjukkan proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan. Kebijakan merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisasinya tujuan kebijakan itu.

Kebijakan publik pada intinya adalah bentuk keputusan atau tindakan

pemerintah, yang merupakan hasil respon pemerintah terhadap masalah publik yang masuk dalam agenda kebijakan. Keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah ini bisa berupa keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena terkadang tidak melakukan sesuatu adalah keputusan terbaik yang bisa dilaksanakan.

Dalam bukunya Tachjan (2006: 15) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada lebih lanjut Tachjan (2006 : 24) juga mengatakan bahwa kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai representasi dari kepentingan publik.

Menurut Dunn (1994 : 71) “Sistem kebijakan atau pola instutisional melalui mana kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen yang memiliki yang hubungan timbal balik, yakni: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan”. Dari pendapat Dunn, terlihat bahwa dalam proses kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kebijakan publik itu sendiri, pelaku kebijakan yaitu para administrator atau para birokrat kita serta lingkungan

kebijakan yang berarti lingkungan dari mana masalah publik diangkat menjadi agenda kebijakan, lingkungan tempat pembuatan kebijakan maupun lingkungan pengimplementasian kebijakan. Hal ini berarti pula bahwa efektivitas serta efisiensi implementasi kebijakan mendapat pengaruh dari kebijakan itu sendiri yakni elemen serta level dan isi kebijakan, pelaku kebijakan serta lingkungan kebijakan. Secara tersirat bermakna bahwa perilaku dan sifat pelaku kebijakan akan berpengaruh pada proses implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Implementasi kebijakan

Tachjan (2006 : 24) mengemukakan bahwa “Implementasi merupakan terjemahan dari kata *“implementation”* berasal dari kata kerja *“to implent”* yang maknanya “Membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikann atau menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Sehingga secara etimologis implementasi itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk melaksanakan sesuatu dengan menggunakan alat atau sarana yang bertujuan untuk memperoleh hasil dimana hasil yang ingin dicapai bersifat praktis, dalam artian tidak berbelit-belit.


Kemudian Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2006 : 139), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Eugene Bardach (dalam Agustino, 2006:153), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: Cakupan untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarnya.

Sedangkan George C Edward III (Subarsono, 2005 : 90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komonikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. Dan keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.

KERANGKA FIKIR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam memecahkan masalah yang diteliti dilakukan dengan memberikan

gambaran apa adanya sesuai dengan kenyataan dilapangan. Menurut sanafiah faisal (1992:20), penelitian yang menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya fenomena atau kenyataan social dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang terjadi berkenaan dengan masalah dan unit-unit yang diteliti.Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian tidak bergantung secara ketat pada teori melainkan pada data langsung. Teori hanya sebagai alat bantu untuk memberikan gagasan tentang konsep-konsep apa saja yang bias di teliti dan tujuan akhir dari penelitian bukan untuk membuktikan kebenaran dengan teori.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendamping desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong utara ialah rendahnya intensitas pelaksanaantugas dan fungsi yang dilakukan pendamping desakepada pemerintahan desa dalam implementasi kebijakan pendamping desa, baik itu rendahnya kemampuan implementor ataupun rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana (BMPDPKB)
- b. Kepala bidang badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana (BMPDPKB)
- c. Camat Sukadana
- d. kepala desa di kecamatan sukadana
- e. koordinator pendamping desa dan pendamping desa

Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus di "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Untuk mendapatkan data dan fakta penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa: pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, display data, dan verification data. Selanjutnya uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang telah diteliti terkait dengan kebijakan pendamping desa di kabupaten kayong utara, maka dari proses tersebut ditelaah dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendamping desa yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendamping desa

Di dalam implementasi kebijakan pendamping desa, yang menjadi komunikator adalah pegawai atau petugas pendamping desa dan yang menjadi komunikan adalah para aparatur pemerintahan desa.

Komunikasi seperti yang dijelaskan oleh Edward III, haruslah memperhatikan tiga hal yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan proses pendampingan dan penyampaian informasi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan saja (implementor) tetapi juga disampaikan kepada kelompok yang menjadi kelompok sasaran kebijakan. Kejelasan berarti bahwa informasi yang diterima oleh komunikan haruslah jelas dan tidak membuat bingung. Kemudian konsistensi maksudnya adalah

antara pemerintah yang diterima implementor dan tujuan kebijakan haruslah konsisten.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari penyampaian informasi yang jelas dan tepat sasaran, dengan begitu seluruh informasi akan sampai dengan baik kepada seluruh implementor, setelah implementor menerima dengan baik informasi yang telah diberikan maka kemudian implementor menyampaikan kembali informasi tersebut kepada para aparatur pemerintahan desa, hal ini dilakukan agar para aparatur pemerintahan desa tahu tentang kebijakan tersebut serta menjalankan isi dari kebijakan tersebut.

Penyampaian informasi kepada para implementor dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kepala badan atau, kepala bidang pemerintahan desa, dan koordinator pendamping desa kepada para petugas pendamping desa.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pemerintahan desa dan koordinator pendamping desa adalah diketahui bahwa komunikasi tentang kejelasan informasi yang dilakukan kepada petugas pendamping desa sudah dilakukan dengan baik dengan cara memberi tahu tugas dan fungsi apa yang harus mereka lakukan serta hak dan kewajiban pendamping desa.

Sedangkan penyampaian informasi dari implementor kepada para aparatur pemerintahan desa yaitu dengan sosialisasi, intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh implementor harusnya lebih sering dilakukan, hal ini agar aparatur pemerintahan desa tahu tentang isi dan tujuan kebijakan ini. Ini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan kepala bidang pemerintahan desa diketahui bahwa intensitas penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala bidang pemerintahan desa dan koordinator pendamping desa kepada aparatur pemerintahan desa masih sangat rendah. Rendahnya intensitas dalam penyampaian informasi yang dilakukan kepala bidang pemerintahan desa dan koordinator pendamping desa dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman para aparatur pemerintahan desa dalam memahami kebijakan atau program tersebut. Hal ini akan membuat para aparatur pemerintahan desa menjadi bingung tentang apa tugas dan fungsi tentang sistem kerja pendamping desa.

Kejelasan informasi yang diberikan oleh implementor dalam hal ini adalah kepala bidang pemerintahan desa dan koordinator pendamping desa kecamatan sukadana kepada petugas pendamping desa dinilai sudah cukup jelas dan baik. Dimana para petugas dan sudah

mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Tetapi untuk informasi yang diberikan kepada kepala desa atau aparatur pemerintahan desa dalam mensosialisasikan kebijakan pendamping desa di nilai masih belum efektif, karena penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh kepala bidang pemerintahan desa dan koordinator pendamping desa informasi dan sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali saja.

2. Sumber daya dalam imlementasi kebijakan

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dibagi menjadi empat dimensi yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran atau modal, sumber daya fasilitas atau peralatan serta sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pendamping desa di kecamatan sukadana mempunyai beberapa komponen penting, komponen tersebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yakni sumber daya manusia yang berkaitan pelaksana yaitu petugas pendamping desa dimulai dari jumlah staff atau pegawai dan kompetensi petugas pendamping desa. Kemudian sumber daya modal, berkaitan dengan pendanaan kegiatan pendampingan dan pendanaan pengadaan alat peraga dalam kegiatan

pendampingan. Dan yang terakhir, sumber daya fisik yang berupa fasilitas baik gedung, sarana transportasi, dan alat peraga dalam penyuluhan.

Sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas akan sangat mendukung implementasi kebijakan pendamping desa berjalan dengan efektif. Dengan kuantitas yang mencukupi maka terjadinya *overlapping* tugas dan wewenang akan bisa dihindari. Sedangkan dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan menjadi jaminan baiknya tingkat pemahaman implementor terhadap isi dan tujuan kebijakan. Sumber daya modal yang cukup juga akan sangat menunjang pelaksanaan kebijakan. Walau sumber daya manusia telah tercukupi secara kuantitas maupun kualitas namun bila sumber daya modal atau pendanaan kurang maka pelaksanaan kebijakan akan tersendat karena terhalang biaya operasional implementasi kebijakan. Sedangkan sumber daya fisik atau fasilitas fisik juga memberikan andil yang besar dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan bahwa secara kuantitas atau jumlah petugas pendamping desa sudah sangat memadai untuk pelaksanaan implementasi kebijakan pendamping desa karena disetiap desa masing-masing mendapatkan satu orang pendamping desa

untuk membantu dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di tingkat desa. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping Desa dalam masalah kuantitas jumlah petugas pendamping Desa tidak ada masalah lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa.

Secara kualitas, sumber daya manusia petugas pendamping desa dilihat dari dua segi yakni akademis dan jenjang pendidikan dan pelatihan. Dari segi akademis, semua petugas pendamping desa belum bisa dikatakan memadai karena semua petugas pendamping desa hanyalah bergelar tamatan SMA sederajat saja. Hal ini menandakan petugas pendamping desa dalam segi ilmu belum memiliki bekal pengetahuan teori yang cukup. Tetapi Kalau dalam jenjang pendidikan dan pelatihan semua petugas pendamping desa telah dinilai memiliki cukup kemampuan dasar sebagai pendamping desa karena telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pendamping desa yang diadakan setiap satu tahun dua kali.

Upah atau gaji pegawai tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu motivasi kerja bagi pegawai di suatu organisasi termasuk juga untuk petugas pendamping desa. Dengan gaji yang cukup maka motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya juga akan meningkat, dan bila gaji ini dipandang kurang maka akan menimbulkan masalah di motivasi kerja

petugas penyuluh lapangan. Dari penuturan petugas pendamping desa, gaji yang mereka terima sudah bisa dikatakan mencukupi. Namun mengingat jarak tempuh dan kondisi wilayah maka mereka mengajukan adanya tunjangan. Hal ini bisa dimaklumi karena jarak tempuh yang jauh dan kondisi wilayah jelas akan membuat gaji yang mereka terima terkuras untuk biaya transportasi.

3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pendamping Desa

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas implementasi suatu kebijakan adalah sikap implementor. Jika Implementor setuju dengan isi kebijakan yang akan mereka implementasikan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, akan tetapi bila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka dalam pengimplementasian kebijakan akan terdapat masalah yang akan mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan.

Dari keterangan hasil wawancara selama masa penelitian peneliti menemukan bahwa tingkat kedisiplinan petugas pendamping Desa sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan terutama pada bagian-bagian tertentu seperti pada kedisiplinan dalam pendampingan. Komitmen yang dimiliki petugas pendamping desa, sebagai implementor

yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan Desa sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari tingkat kedisiplinan implementor yang dinilai sudah cukup lumayan. Tingkat Kedisiplinan implementor sedikitnya sudah memenuhi beberapa standar dalam kebijakan pendamping desa.

Kejujuran dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada keterbukaan implementor dalam mengemukakan atau melaporkan hasil kegiatan dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pendamping desa di Kecamatan Sukadana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa sikap keterbukaan yang ditunjukkan para implementor menggambarkan bahwa implementor memahami tujuan dari kebijakan dan berupaya untuk mencari cara agar pelaksanaan kebijakan di wilayah kerjanya menjadi lebih baik. Sikap keterbukaan seperti ini menunjukkan niat kejujuran yang sudah dimiliki oleh para implementor dalam menjalankan implementasi kebijakan pendamping desa. Sikap keterbukaan ini menjadi modal yang cukup penting untuk keberlangsungan implementasi yang berjalan lancar.

Sikap demokratis diperlukan dalam menjalankan sebuah organisasi dan sistem.

Dalam menjalankan implementasi kebijakan juga diperlukan sikap demokratis. Dengan memiliki sikap demokratis maka para implementor selalu membuka diri untuk berbagai masukan dan kritikan, baik dari masyarakat maupun dari sesama implementor. Hal ini diperlukan agar di dalam implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik demi pencapaian tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pendamping desa di Kecamatan sukadana, sikap demokratis ini telah dimiliki oleh para implementor yang bisa dilihat dari kemauan implementor dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain. Ini dibuktikan dengan seringnya para implementor bertukar pandangan dalam melaksanakan tugas pendampingan sehari-hari di kantor desa. Dalam pelaksanaan tugas pendampingan di desa, yang dilakukan pendamping desa, yang pernah peneliti amati di beberapa desa di Kecamatan Sukadana, peneliti menemukan bahwa para petugas pendamping desa kerap bertukar pandangan terhadap pelaksanaan di wilayah kerjanya masing-masing demi untuk mencari cara pemecahan masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerja.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendamping desa

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan sudah cukup dan para pelaksana sudah mengetahui apa dan bagaimana melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa saja belum efektif bila struktur birokrasinya kurang efisien. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, diketahui bahwa SOP di dalam kebijakan pendamping desa belum ada, ketiadaan SOP ini mempersulit birokrasi dalam mengetahui inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menyangkut implementasi kebijakan Pendamping Desa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pendamping desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sosialisasi dan kejelasan informasi yang diberikan oleh kepala bidang pemerintahan Desa dan koordinator pendamping Desa kepada aparatur pemerintahan desa di kecamatan Sukadana. Sedangkan untuk komunikasi tentang kejelasan informasi yang dilakukan kepada petugas pendamping desa sudah dilakukan dengan baik dengan cara memberi tahu tugas dan fungsi apa yang harus mereka lakukan serta hak dan kewajiban pendamping desa.
2. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pendamping Desa yang dipasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) dinilai masih kurang mendukung, dan sumber daya fasilitas dalam

implementasi kebijakan pendamping Desajuga sangat kurang sekali untuk mendukung dalam pelaksanaan kerja petugas pendamping desa.

3. Sikap dalam kejujuran implementor dalam implementasi kebijakan pendamping desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) juga dapat dikatakan cukup baik. ini dapat dilihat dari disiplin dan perilaku petugas pendamping desa dalam proses pelaksanaan kerja atau pendampingan yang dilakukan di Di desa.
4. Belum adanya SOP yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) mengakibatkan sulitnya mengetahui inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja dalam implementasi kebijakan pendamping desa. Juga mengakibat kebingungan terhadap petugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan.

b. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan implementasi kebijakan pendamping Desa adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan implementasi kebijakan pendamping Desa berjalan

dengan baik dan optimal, haruslah dilaksanakan secara rutin dan terus menerus secara optimal.

Sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas pendamping desa setidaknya harus menempuh jenjang pendidikan D3, harus ada pemberian sanksi yang tegas kepada para petugas pendamping Desa yang melanggar aturan.

2. Segera membuat SOP Agar pelaksana tugas dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi mereka dalam birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Unirta Press.
- Anderson, James. E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago. Holt, Rineheart and Winston.
- Dunn, William. N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc., Englewood Cliffs.

Handayani, soewarno, 2003, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.

Mustopadidjaja. 2003. *Perencanaan strategi instansi pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

NitiseMITO, Alex. 2002. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Pengantar Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Priyono .2007. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta ghalia Indonesia.

Soenarko. 1998. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Patyrus.

Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Cetakan 1*. Bandung: Puslit KP2W Unpad.

Wahab, Abdul sholichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka cipta: Jakarta

Ireng Maulana, *Membangun Desa*. Lembaga Gemawan: Pontianak

Peraturan Bupati Kayong Utara nomor 09 tahun 2012 Tentang Pendamping Desa



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rafiuddin
NIM / Periode lulus : E01108144/TV
Tanggal Lulus : 17 Juni 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail adres/ HP : Rafi.rahmad87@gmail.com / 08996346398

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN KAYONG UTARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Anfin, S.Sos, M.AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 3 September 2015


Rafiuddin
NIM. E01108144

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)